

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENGATASI NIKAH SIRRI
(Studi Kasus KUA Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
MUHAMMAD RAHUL
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101055

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENGATASI NIKAH SIRRI
(Studi Kasus KUA Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD RAHUL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101055

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairani, M.Ag.
NIP 197312242000032001



Dr. Alimuddin, M.Ag.
NIP 197503122006041002

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENGATASI NIKAH SIRRI
(Studi Kasus KUA Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 7 Agustus 2025 M

12 Safar 1447 H

di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, M.Ag.

NIP 197312242000032001

Sekretaris,

Dr. Alimuddin, M.Ag.

NIP 197503122006041002

Penguji I,

Dr. Saifullah Yunus, Lc., M.A.

NIP 197612122009121000

Penguji II,

Muhammad Hushuf, M.H.I.

NIP 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rahul
NIM : 210101055
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Juni 2025

Yang




Muhammad Rahul

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rahul
NIM : 210101055
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Nikah Sirri (Studi Kasus KUA Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)
Tebal Skripsi : 78 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Alimuddin, M.Ag.
Kata Kunci : *Peran KUA, Mengatasi, Nikah Sirri*

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang bertugas mencatat pernikahan, melayani ibadah sosial, dan membina keluarga sakinah. Namun, masih banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau dikenal sebagai nikah sirri. Praktik ini masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran KUA dalam mengatasi nikah sirri. Pertanyaan penelitian ini yakni Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Kecamatan Mesjid Raya, Bagaimana peran KUA Kecamatan Mesjid Raya dalam mengatasi nikah sirri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik nikah sirri di Kecamatan Mesjid Raya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kehamilan di luar nikah, poligami tanpa izin, prosedur resmi yang dianggap rumit, kondisi ekonomi, dan kurangnya restu keluarga. Nikah sirri dipilih sebagai solusi cepat meskipun tidak diakui secara hukum. Dalam mengatasi hal ini, KUA Kecamatan Mesjid Raya berperan penting sesuai PMA No. 24 Tahun 2024, tidak hanya sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan pranikah, penyuluhan hukum, dan fasilitasi isbat nikah. KUA juga menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk mencegah nikah sirri secara hukum, sosial, dan edukatif. Hambatannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kewenangan, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan minimnya penyuluhan dan sosialisasi. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa Nikah sirri di Mesjid Raya dipicu oleh faktor sosial dan ekonomi. KUA berperan strategis mencegahnya melalui bimbingan, penyuluhan, dan fasilitasi isbat nikah sesuai tugasnya dalam PMA No. 24 Tahun 2024.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah Sirri (Studi Kasus KUA Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar).”

Shalawat berlapis salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terimakasih penulis yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan motivasi, ilmu, buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku ayahanda kuliah penulis serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibunda kuliah penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Kepada yang terkasih dan tersayang ayahanda Bambang Irawan dan pintu surga penulis ibunda zahara yang tiada hentinya memanjatkan doa, cinta, dorongan, motivasi, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun, sehingga mendorong penulis melakukan yang terbaik untuk dapat membalas setiap kepercayaan yang telah meraka berikan
7. Kepada adik penulis Hafna Irawan dan Suci Amanda yang memberi selalu memberi dukungan penulis dalam proses penulisan karya ini.
8. Kepada Hakim, Haikal, Kamil, Putra, Novanda, Syafik yang merupakan kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga leting 2021 yang saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya masa studi, jikalau nanti masa kita sudah habis tolong hidup lebih baik dan capailah mimpi-mimpi yang pernah kalian ceritakan itu, doa dan dukunganku selalu menyertai kalian walaupun dari jauh.
9. Muhammad Rahul, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu menyelesaikan secara tuntas sesuatu yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 1 Juni 2025

Penulis,

Muhammad Rahul



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dhammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَ...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
ـَ...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *žukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

- *Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ - *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Nikah Sirri di Kecamatan Mesjid Raya

Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Wilayah Administratif KUA Kecamatan Mesjid Raya

Tabel 3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mesjid Raya



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Pengantar Penelitian
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN SIRRI.....	18
A. Pengertian Nikah	18
B. Pengertian Nikah Sirri	24
C. Pandangan Nikah Sirri dalam Aturan Perundang-undangan	29
BAB TIGA PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MENGATASI NIKAH SIRRI.....	35
A. Profil KUA Kecamatan Mesjid Raya	35
B. Faktor-faktor terjadinya Nikah Sirri di Kecamatan Masjid Raya... ..	37
C. Peran KUA Kecamatan Mesjid Raya dalam Mengatasi Nikah Sirri	41
D. Hambatan KUA Kecamatan Mesjid Raya dalam mengatasi Nikah Sirri	44
BAB EMPAT PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	52
LAMPIRAN.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menetapkan pernikahan sebagai fondasi penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan dipandang sebagai tindakan mulia dan suci. Dalam pernikahan, hubungan antara suami dan istri tidak hanya terikat secara lahir (fisik), tetapi juga secara batin (emosi dan spiritual). Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang dilakukan untuk menaati perintah Allah, dan menjalankannya termasuk bagian dari ibadah.¹

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk membangun kehidupan rumah tangga yang teratur dan harmonis. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah agar manusia dapat memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang sah, hidup bahagia di dunia dan akhirat, dalam suasana cinta, kasih sayang, dan mendapat ridha dari Allah. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²

Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia dan langgeng antara suami dan istri, sekaligus untuk meneruskan keturunan. Pernikahan merupakan kebutuhan alami manusia karena dengan menikah, seseorang bisa memiliki anak, merasakan ketenangan hidup, serta

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 7.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 15

menumbuhkan kasih sayang. Jika hubungan antara pasangan harmonis, maka akan tercipta rasa cinta dan kebersamaan yang kuat di antara mereka.

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz-Dzariyat: 49).³

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwasanya Allah swt telah menegaskan segala sesuatu di ciptakan berpasang-pasangan serta jodoh itu ada di tangan-nya. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengingat kebesaran Allah Swt dan yakin dengan janji Allah SWT.

Pernikahan memiliki hal penting yang harus diperhatikan, yaitu rukun dan syarat pernikahan. Kedua hal ini merupakan bagian inti dari proses pernikahan dan sangat berpengaruh dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Bagi manusia, pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan memiliki tujuan yang mulia. Pernikahan tidak hanya untuk memuaskan keinginan fisik semata, tetapi lebih dari itu, untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan saling melindungi antara suami dan istri, yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pernikahan juga bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak keluarga suami dan istri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan dan keislaman. Sayangnya, makna suci dari pernikahan ini terkadang disalahgunakan oleh sebagian orang, yang menjadikannya mainan sehingga mengaburkan nilai luhur dari pernikahan itu sendiri.

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tanpa

³ Q.S. adz-Dzariyat: 49

dilaporkan atau dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun begitu, pernikahan ini sudah memenuhi syarat dalam Islam, seperti adanya calon suami-istri, dua orang saksi, wali, ijab kabul, dan mas kawin. Dalam pandangan agama Islam, nikah sirri dianggap sah. Namun, menurut hukum negara (hukum positif), nikah sirri tidak sah karena tidak dicatat secara resmi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat di instansi resmi. Untuk umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan untuk non-Muslim di Kantor Catatan Sipil (KCS). Mengabaikan pencatatan ini berarti mengabaikan aturan hukum yang berlaku di negara.⁴

Nikah sirri biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah untuk melegalkan hubungan sebelum menikah secara resmi, menjalani poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, ada larangan menikah dari tempat kerja, ingin menghindari perbuatan zina, atau karena memang menganggap nikah sirri sebagai pilihan hidup. Beberapa faktor yang menyebabkan orang melaksanakan nikah sirri antara lain karena kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif dari pernikahan ini, adanya pemahaman agama yang membenarkan nikah sirri, serta tidak adanya aturan hukum yang secara tegas melarang praktik nikah sirri.⁵

Banyak orang percaya bahwa nikah sirri tetap sah menurut hukum Islam asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, meskipun tidak dicatat secara resmi di KUA. Namun, pernikahan seperti ini bisa merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak yang dilahirkan. Karena itu, masyarakat perlu mengubah cara berpikir mereka dan memahami dampak negatif dari nikah sirri agar bisa menjalani pernikahan sesuai aturan yang berlaku dan melindungi

⁴ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 22.

⁵ Siti Faizah, Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Sirri. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2014. hlm. 123

hak semua pihak.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan bahwa praktik nikah sirri masih sering terjadi. Dalam tahun ini saja, ada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan secara sirri. Beberapa alasan utama terjadinya nikah sirri adalah kehamilan di luar nikah yang bisa terjadi karena suami merasa bosan dengan istri secara fisik lalu menyalurkan hasratnya kepada wanita lain dan alasan ekonomi, karena biaya pernikahan resmi dianggap terlalu tinggi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jika pernikahan tidak dicatat secara resmi, maka berbagai hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh istri dan anak bisa terabaikan. Misalnya, hak istri untuk mendapat nafkah, hak mengasuh anak, hak pendidikan bagi anak, hak waris, hingga hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah. Banyak masalah bisa muncul karena status hukum pernikahan yang tidak jelas.⁶

Nikah sirri merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum pernikahan di Indonesia. Pernikahan ini hanya dilakukan berdasarkan hukum agama atau adat, tanpa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, dan tanpa dicatat secara resmi di instansi pemerintah yang berwenang. Bagi umat Islam, pencatatan seharusnya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Muslim di Disdukcapil.

Sebenarnya, istilah “nikah sirri” tidak dikenal dalam hukum negara Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, hanya dikenal dua jenis pernikahan, yaitu pernikahan yang dicatat secara resmi dan pernikahan yang tidak dicatat.⁷

⁶ Edi Gunawan, Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 1 No.1 Tahun 2013. hlm. 110

⁷ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri & Permasalahannya*,

Nikah sirri atau pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tetap dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi. Padahal, dalam praktiknya, segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan seharusnya dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

KUA adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama dan bertugas melayani kebutuhan keagamaan masyarakat di tingkat kecamatan. Salah satu tugas penting KUA adalah mencatat pernikahan. Pencatatan ini penting agar pernikahan sah secara hukum negara. Karena itu, setiap pasangan yang ingin menikah secara resmi wajib memenuhi dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam proses pencatatan di KUA.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja kecil dalam struktur Kementerian Agama yang memiliki peran penting. Bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di KUA yang ada di tingkat kecamatan, khususnya bagi pasangan yang ingin menikah atau yang memiliki kepentingan terkait pencatatan pernikahan.

Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) dijelaskan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Pasal 3 menyebutkan bahwa KUA bertugas memberikan layanan bimbingan kepada masyarakat Muslim. Pasal 4 menjelaskan lebih rinci bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, KUA memiliki berbagai fungsi, seperti: memberikan layanan, mengawasi, dan mencatat pernikahan serta pelaporan nikah dan rujuk, memberikan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, bimbingan tentang masjid, zakat, wakaf, dan konsultasi syariah, menyebarkan informasi keagamaan, serta mengelola administrasi dan urusan

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 48

⁸ Sugita Farida, Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut, *Jurnal Algoritma*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2015, hlm. 1

internal kantor. Dengan berbagai tugas ini, KUA berperan penting dalam memberikan layanan keagamaan secara menyeluruh di tingkat kecamatan.

Pasal 5 menyebutkan bahwa selain melaksanakan tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 3 dan 4, KUA dapat menerima tugas tambahan dari Menteri Agama. Pemberian tugas ini dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan KUA memperluas perannya dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan agar KUA mampu merespons perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.⁹

Banyak orang percaya bahwa nikah sirri tetap sah menurut hukum Islam asalkan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau meskipun perceraian dilakukan di luar pengadilan agama. Pandangan seperti ini menimbulkan masalah hukum, yaitu munculnya dualisme: di satu sisi, hukum negara mewajibkan pencatatan pernikahan di KUA, tapi di sisi lain, masyarakat tetap mengakui pernikahan yang tidak tercatat sebagai sah.¹⁰

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesjid Raya memegang peranan penting dalam menangani kasus pernikahan sirri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mesjid Raya, salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan praktik nikah sirri adalah menerbitkan surat edaran kepada masyarakat serta mengadakan sosialisasi di meunasah-meunasah dengan dukungan keuchik dan aparatur gampong setempat.

KUA memberikan penjelasan bahwa jika sudah terjadi nikah sirri, pasangan tersebut harus segera mencatatkan pernikahannya ke KUA agar memperoleh buku nikah sebagai bukti sah menurut hukum negara. Hal ini sesuai

⁹ PMA No. 24 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pasal (3), (4) dan (5)

¹⁰ Irfan Islami, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Adil*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, hlm. 77-78

dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak dicatatkan, maka pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa *"Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Artinya, selain memenuhi syarat sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing (sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1), sebuah pernikahan juga harus dicatat secara resmi agar diakui oleh hukum negara. Jika pernikahan tidak dicatat, meskipun sah menurut agama, status hukum pasangan tersebut tidak kuat. Akibatnya, bisa timbul banyak masalah, seperti istri atau suami tidak diakui secara hukum, kesulitan dalam mengurus warisan, pembagian harta bersama, dan perlindungan hukum bagi anak juga menjadi lemah. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi keluarga dan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat secara tertib.

Tabel 1 Jumlah Kasus Nikah Sirri di Kecamatan Mesjid Raya
Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Nikah Sirri
2021	1 Pasangan
2022	3 Pasangan
2023	2 Pasangan
2024	2 Pasangan

Sumber dari Kepala KUA Kecamatan Mesjid Raya.¹¹

. Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat 8 kasus nikah sirri yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya selama empat tahun terakhir. Dari seluruh kasus

¹¹ Wawancara dengan Bapak Taufik, Kepala/Penghulu KUA Kecamatan Mesjid Raya, pada 28 Desember 2024

tersebut, penulis memilih satu kasus representatif dari tiap tahun, sehingga total ada lima kasus yang dianalisis secara mendalam sebagai sampel penelitian. Pemilihan kasus-kasus ini didasarkan pada kesamaan faktor penyebab, sehingga dianggap mewakili pola umum praktik nikah sirri di wilayah tersebut.

Melihat permasalahan di atas dengan maraknya terjadi nikah sirri maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Nikah Sirri (Studi Kasus KUA Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar).” Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih detail terkait peran pihak KUA mengenai nikah sirri yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya serta tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Kecamatan Mesjid Raya?
2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Mesjid Raya dalam mengatasi nikah sirri?
3. Bagaimana hambatan KUA Kecamatan Mesjid Raya dalam mengatasi nikah sirri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis untuk meneliti penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Kecamatan Mesjid Raya.
2. Untuk memahami peran KUA Kecamatan Mesjid Raya dalam mengatasi nikah sirri.
3. Untuk menganalisis hambatan KUA Kecamatan Mesjid Raya dalam

mengatasi nikah sirri.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, proposal ini membahas tentang “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Nikah Sirri (Studi di KUA Kec. Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar).” Untuk memahami masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini, harus ada referensi yang dianggap layak untuk mendukung masalah yang dibahas. Secara khusus, tulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas harus direferensikan. Tidak ada tulisan yang dianggap sama dengan judul karya ilmiah ini. dibawah ini penulis akan memaparkan beberapa kutipan yang telah lalu diantaranya.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, dan Solichah Novyana Putri (2015) dalam jurnal berjudul "*Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding*" membahas dampak dari pernikahan ilegal (nikah sirri) serta bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasinya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa praktik nikah sirri banyak terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Pernikahan sirri ini pada dasarnya tidak diakui secara hukum negara, dan bahkan dalam beberapa sudut pandang, tidak sah secara agama jika tidak memenuhi syarat yang lengkap. Karena pernikahan ini tidak dicatat secara resmi, berbagai masalah hukum yang timbul sulit diselesaikan melalui jalur hukum positif. Oleh karena itu, peran KUA sebagai lembaga resmi yang mengurus urusan perkawinan menjadi sangat penting dalam menekan angka pernikahan yang tidak tercatat demi terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.¹²

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin (2019) yang berjudul "*Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Metro Kibang*

¹² Hanifah Romadhoni, *Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding*, Jurnal Vol.1 No. 1 Tahun 2015.

Kabupaten Lampung Timur" membahas berbagai langkah yang dilakukan oleh KUA Metro Kibang untuk mengurangi praktik pernikahan sirri di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan membangun keluarga yang harmonis. Penyuluhan ini diberikan kepada calon pengantin dan wali melalui lembaga BP4 yang berada di bawah KUA. Selain itu, KUA juga mengadakan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan sirri, terutama dampaknya terhadap istri dan anak. Sosialisasi dilakukan melalui seminar dan pengajian yang diadakan oleh Kementerian Agama di tingkat kecamatan. KUA Metro Kibang juga menjalin kerja sama dengan petugas P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) dan aparat desa untuk rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat setiap dua bulan. Pendekatan lainnya adalah melalui majelis taklim yang ada di masyarakat, di mana KUA menjelaskan bahwa pernikahan sirri memiliki lebih banyak dampak negatif, terutama dari segi hukum, karena tidak diakui secara resmi oleh negara. Melalui pendekatan-pendekatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar dan menghindari praktik nikah sirri.¹³

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh dan Mochammad Ashar Muchlis (2020) berjudul "*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)*", dijelaskan bahwa praktik pernikahan sirri masih banyak terjadi di masyarakat, disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta lemahnya pengawasan. Jurnal ini menguraikan peran aktif KUA dalam mengatasi pernikahan sirri di wilayah Kecamatan Tembelang. Beberapa langkah yang dilakukan KUA antara lain adalah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan sirri, khususnya

¹³ Jamaludin, *Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi IAIN Metro, 2019).

terhadap istri dan anak. Sosialisasi ini disampaikan melalui kegiatan seminar dan pengajian yang difasilitasi oleh Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Selain itu, KUA juga mengadakan penyuluhan kepada calon pengantin dan wali nikah melalui program BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang diselenggarakan di kantor KUA. Tak hanya itu, KUA bekerja sama dengan perangkat desa seperti P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) dan staf aparatur desa untuk mengadakan penyuluhan rutin baik di kantor KUA maupun di balai desa. Melalui berbagai pendekatan ini, KUA Kecamatan Tembelang berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah secara agama sekaligus diakui secara hukum oleh negara.¹⁴

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Badru Tamam (2015) berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)”, dibahas mengenai upaya KUA dalam mengatasi maraknya praktik nikah sirri di wilayah tersebut. Kecamatan Tegalwaru diketahui sebagai salah satu daerah dengan angka tertinggi pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Karawang. Untuk mengurangi fenomena tersebut, KUA Tegalwaru menjalankan berbagai langkah strategis. Pertama, mereka melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak negatif dari nikah sirri, terutama bagi istri dan anak, melalui seminar dan pengajian yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Kedua, KUA menyelenggarakan penyuluhan bagi calon pengantin dan wali nikah dalam program “Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia” yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4). Ketiga, KUA bekerja sama dengan mitra desa, yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) serta perangkat desa lainnya, untuk memberikan penyuluhan rutin kepada masyarakat setiap dua bulan sekali. Penyuluhan ini dilakukan baik di kantor KUA maupun di balai desa, tergantung

¹⁴ Haris Hidayatulloh, Peran Kantor Uruan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Unipdu*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020.

pada kesepakatan bersama. Melalui pendekatan edukatif dan kerja sama lintas lembaga, KUA Kecamatan Tegalwaru berupaya keras untuk menekan angka pernikahan yang tidak sah secara hukum negara.¹⁵

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Asrul (2013) berjudul “*Peranan KUA dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa*”, dibahas mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dalam menghadapi maraknya praktik nikah sirri. Penelitian ini menemukan bahwa peran utama KUA Kecamatan Pallangga dalam mengantisipasi pernikahan di bawah tangan adalah melalui kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Tim sosialisasi yang dibentuk oleh KUA dinilai cukup efektif dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, sosialisasi tentang perundang-undangan serta hukum Islam juga telah berjalan dengan cukup baik di tengah masyarakat. Meski demikian, dalam menjalankan fungsinya, KUA tidak hanya menghadapi faktor pendukung, tetapi juga harus menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan peluang yang memerlukan sikap sabar, tegar, dan penuh tanggung jawab. Pemahaman masyarakat Kecamatan Pallangga terhadap regulasi dan hukum perkawinan yang diamanahkan oleh Kementerian Agama pun perlahan meningkat. Meskipun begitu, efektivitas sosialisasi masih perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar tujuan pencegahan nikah sirri dapat tercapai secara lebih maksimal.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dari makna penjelasan istilah, berikut dijelaskan beberapa poin istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

¹⁵ Badru Tamam, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menimalisasi Nikah di bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁶ Asrul, *Peranan KUA dalam Mengantisipasi Perkawinan di bawah Tangan di Kec. Pallangga Kab. Gowa*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2013)

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁷

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani berbagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama”¹⁸

3. Mengatasi Nikah Sirri

Mengatasi merupakan kata verbia sering disebut juga kata kerja, mengatasi juga dapat diartikan menguasai, mengalahkan, menanggulangi seperti mengatasi sebuah persoalan itu diperlukan kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disingkat KBBI, menikah sirri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam. Secara etimologi, kata sirri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alaniyyah, yaitu terang-terangan.

Melalui akar kata ini nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan,

¹⁷ Syaron Brigitte Lantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 48 Tahun 2017, hlm.2

¹⁸ Nurfadilah Fajri Hurriyah, Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, *Jurnal Algoritma*, Vol. 1 No. 1 April 2018, hlm. 121

berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan Kata sirri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah sirri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.²⁰ Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu langkah awal untuk mengumpulkan data dan informasi secara rinci terkait dengan masalah yang penulis teliti, dan melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai metode.

Namun alasan penulis menggunakan teknik pendekatan yuridis empiris yakni untuk memahami secara mendalam situasi sosial yang permasalahannya belum jelas dan bersifat holistik, dinamis, kompleks dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dikaji dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti kuesioner, wawancara, dan sebagainya.²¹

¹⁹ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, (Yogyakarta: Trans Media, 2007), hlm. 21.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 42

²¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif ini, data primer yang penulis peroleh berupa hasil penelitian lapangan dari kepala KUA dan staf-staf KUA Kecamatan Mesjid Raya serta masyarakat Kecamatan Aceh Besar, sumber penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang bersifat membantu, data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang kaitannya dengan nikah sirri, penelitian terdahulu seperti skripsi dan thesis serta jurnal yang relevan serta literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang diangkat dalam penelitian ini.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu prosedur yang sistematis dan akurat untuk memperoleh data yang di perlukan. Dalam teknik pengumpulan data dan informasi ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (informan) dan menjawab pertanyaan dari pewawancara tersebut.

Sasaran dari wawancara ini adalah Kepala KUA dan beberapa Penghula KUA Kecamatan Mesjid Raya serta beberapa masyarakat

²² Muhd. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 111

sekitar. Melalui wawancara tersebut maka ditargetkan penulis akan mendapatkan informasi mendalam mengenai Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya dalam Mengatasi Kasus nikah sirri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data, informasi, foto, rekaman wawancara dan teori melalui literatur berupa mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang dibutuhkan di sini adalah foto dan rekaman suara informan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar lebih terfokus penelitian ini maka secara Validitas dan objektivitas merupakan pertimbangan penting dalam penelitian kualitatif, namun keduanya merupakan konsep berbeda yang merujuk pada aspek berbeda dalam proses penelitian. Maka dalam penelitian ini untuk mendapatkan kevalidan data maka penulis akan merujuk berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dari pada Masyarakat di Kecamatan Mesjid Raya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Penelitian akan mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Mesjid Raya, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh ketelitian dan kebenaran.²³

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab Satu Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Dua Landasan Teori, Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup dasar pengertian nikah sirri. Selanjutnya akan dipaparkan Tidak hanya itu, yakni faktor pemicu terjadinya nikah sirri.

Bab Tiga Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang faktor terjadinya pernikahan sirri, sekilas tentang objek penelitian, sekilas objek penelitian, potret dari pegawai KUA Kec. Mesjid Raya

Bab Empat Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran.

Bakti, 2004), hlm. 5

²⁴ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).